

**Pengaruh Karakter Personal Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama  
Palembang Ilir Barat)**



**Skripsi Oleh:**

**A Hadi Burhan Siregar**

**01031281722055**

**Akuntansi**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**

**TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

“Pengaruh Karakter Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”

Disusun oleh:

Nama : A Hadi Burhan Siregar

NIM : 01031281722055

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian seminar proposal.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 20 Juni 2022



Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 196712101994021001

Tanggal

Anggota

: 15/6-2022



Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198102192002122001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Karakter Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP  
Pratama Palembang Ilir Barat).

Disusun oleh:

Nama : A Hadi Burhan Siregar  
NIM : 01031281722055  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 04 Agustus 2022 dan telah memenuhi syarat  
untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 15 Agustus 2021

Ketua,



Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak.,  
CA  
NIP. 196712101994021001

Anggota,



Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si.,  
Ak  
NIP. 198102192002122001

Anggota,



Dr. Luk Luk Fuadali, S.E., M.B.A., Ak  
CA  
NIP. 197405111999032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI  
JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI  
19/08/2022  
✓/09



Arista Hakiki, S.E., M.Agr., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A Hadi Burhan Siregar  
NIM : 01031281722055  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:  
Pengaruh Karakter Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris  
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

Pembimbing:

Ketua : Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
Anggota : Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si., Ak  
Tanggal Ujian : 04 Agustus 2022

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, September 2022  
Pembuat Pernyataan



A Hadi Burhan Siregar  
NIM. 01031281722055

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”**

**“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan”**

**-Dale Carnegie-**

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”**

**Skripsi saya persembahkan**

**untuk:**

- **Kedua Orangtuaku**
- **Keluarga Besarku**
- **KPP Ilir Barat**
- **Universitas Sriwijaya**
- **Teman dan sahabatku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam meraih gelar sarjana ekonomi program studi strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kemudian shalawat beriring salam selalu disampaikan kepada bagina Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “**pengaruh karakter personal terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat**”. Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan ketidaksempurnaan dari penulis, dengan segala kerendahan hati penulis berharap saran dan kritik yang konstruktif dari para pihak pengguna skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. JikAamiin allahuma aamiin.

Indralaya 14 Maret 2022



A Hadi Burhan Siregar  
NIM: 01031281722055

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materil. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Cukupilah Allah SWT membalas semua kebaikan seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, karena atas berkatnya peneliti dapat bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, yang selalu mendoakan dan mendukung atas segala keputusan yang diambil sehingga bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. Bapak Arista Hakiki S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. Mukhtaruddin S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing pertama skripsi saya yang telah memberikan waktunya membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing kedua skripsi saya yang juga telah memberikan waktu dalam mengajarkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Umi Kalsum, S.E., M. Si, Ak selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan masukan dan saran dalam melakukan penyusunan skripsi.
9. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak selaku dosen penguji komprehensif skripsi yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Direktorat Jenderal Pajak beserta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang telah membantu dan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
11. Kepada seluruh responden wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang telah memberikan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian.
12. Dan untuk semua yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Indralaya 14 Maret 2022



A Hadi Burhan Siregar

NIM: 01031281722055



## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami selaku dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : A Hadi Burhan Siregar  
NIM : 01031281722055  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Karakter Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tenses-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, Agustus 2022

Ketua



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 196712101994021001

Anggota



Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198102192002122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak  
NIP.197303171997031002

## ABSTRAK

### Pengaruh Karakter Personal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Oleh:

A Hadi Burhan Siregar

Dr. Mukhtaruddin S.E., M.Si., Ak., CA

Dr. Shelly F. Karta Sari, S.E., M.Si., Ak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Agama, Budaya, Moral pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Sampel penelitian berjumlah 100 responden dengan menggunakan metode rumus *Slovin*. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian adalah agama, budaya dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci: Agama, Budaya, Moral Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan pajak.**

Ketua

Anggota



Dr. Mukhtaruddin S.E., M.Si., Ak., CA


NIP: 196712101994021001



Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si., Ak

NIP: 198102192002122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP: 197303171997031002

## ABSTRACT

### The Influence of Personal Character on Taxpayer Compliance (Empirical Study at KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

By:

A Hadi Burhan Siregar

Dr. Mukhtaruddin S.E., M.Si., Ak., CA

Dr. Shelly F. Karta Sari, S.E., M.Si., Ak

The purpose of the study was to determine the influence of Religion, Culture, Morals, and Awareness of Individual Taxpayer Compliance. The research sample obtained was 100 respondents using the Slovin formula method. Research data obtained by distributing questionnaires to research respondents. In this study using Multiple Regression Analysis. religion, culture and tax awareness have a positive effect on taxpayer compliance and morals have no effect on individual taxpayer compliance.

**Keywords: Religion, Culture, Tax Morals, Tax Awareness, Tax Compliance**

Chairman



Dr. Mukhtaruddin S.E., M.Sc., Ak., CA

NIP: 196712101994021001

Member




Dr. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Sc., Ak

NIP: 198102192002122001

Acknowledge

Head of Accounting Department



Arista Hakiki S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP: 197303171997031002

## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA DIRI**

Nama Mahasiswa : A Hadi Burhan Siregar  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 September 1999  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Hulubalang 2 Gg damai RT 01, RW 01 Bukit Baru,  
Palembang, Sumatera Selatan  
Email : [hadiburhan27@gmail.com](mailto:hadiburhan27@gmail.com)



### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. 2005-2011 : SDN 02 Palembang
2. 2011-2014 : SMPN 17 Palembang
3. 2014-2017 : SMAN 10 Palembang
4. 2017-2022 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Pelatihan Brevet Pajak A&B Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Palembang
2. Bahasa Inggris di MEC English Palembang

## DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF</u> .....	i
<u>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</u> .....	ii
<u>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</u> .....	iii
<u>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</u> .....	iv
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	v
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u> .....	vi
<u>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK</u> .....	viii
<u>ABSTRAK</u> .....	ix
<u>ABSTRACT</u> .....	x
<u>RIWAYAT HIDUP</u> .....	xi
<u>DAFTAR ISI</u> .....	xii
<u>DAFTAR TABEL</u> .....	xvi
<u>DAFTAR GAMBAR</u> .....	xvii
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u> .....	xviii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....	1
1.1. <u>Latar Belakang</u> .....	1
1.2. <u>Rumusan Masalah</u> .....	11
1.3. <u>Tujuan Penelitian</u> .....	12
1.4. <u>Manfaat Penelitian</u> .....	13
<u>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN</u> .....	14

2.1.	<u>Landasan Teori</u> .....	14
2.1.1.	<u>Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)</u> .....	14
2.2.	<u>Agama</u> .....	15
2.3.	<u>Budaya</u> .....	16
2.4.	<u>Moral Pajak</u> .....	17
2.5.	<u>Kesadaran Pajak</u> .....	18
2.6.	<u>Kepatuhan Pajak</u> .....	19
2.6.1.	<u>Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak</u> .....	19
2.6.2.	<u>Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak</u> .....	20
2.7.	<u>Penelitian Terdahulu</u> .....	20
2.8.	<u>Kerangka Pemikiran</u> .....	26
2.9.	<u>Hipotesis</u> .....	27
2.9.1.	<u>Pengaruh Agama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</u> .....	27
2.9.2.	<u>Pengaruh Budaya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</u> .....	28
2.9.3.	<u>Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</u> .....	29
2.9.4.	<u>Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</u> .....	30
<u>BAB III Metodologi Penelitian</u> .....		31
3.1.	<u>Ruang Lingkup Penelitian</u> .....	31
3.2.	<u>Rancangan Penelitian</u> .....	31
3.3.	<u>Populasi dan Sampel</u> .....	32
3.4.	<u>Sumber dan Jenis Penelitian</u> .....	34
3.5.	<u>Teknik Pengambilan Data</u> .....	35

3.6.	<u>Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian</u> .....	35
3.6.1.	<u>Variabel Dependen</u> .....	36
3.6.2.	<u>Variabel Independen</u> .....	37
3.7.	<u>Teknis Analisis Data</u> .....	43
3.7.1.	<u>Analisis Statistik Deskriptif</u> .....	43
3.7.2.	<u>Uji Kualitas Data</u> .....	44
3.7.3.	<u>Uji Asumsi Klasik</u> .....	45
3.7.4.	<u>Uji Hipotesis</u> .....	47
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u> .....		49
4.1.	<u>Data Penelitian</u> .....	49
4.1.1.	<u>Tempat dan Waktu Penelitian</u> .....	49
4.1.2.	<u>Deskripsi Distribusi Kuesioner</u> .....	49
4.1.3.	<u>Klasifikasi Responden</u> .....	51
4.2.	<u>Hasil Penelitian</u> .....	54
4.2.1.	<u>Analisis Deskriptif</u> .....	54
4.2.2.	<u>Uji Kualitas Data</u> .....	58
4.2.3.	<u>Uji Asumsi Klasik</u> .....	61
4.2.4.	<u>Uji Hipotesis</u> .....	64
4.3.	<u>Pembahasan Hasil Penelitian</u> .....	68
4.3.1.	<u>Pengaruh Agama terhadap Kepatuhan Pajak</u> .....	68
4.3.2.	<u>Pengaruh Budaya terhadap Kepatuhan Pajak</u> .....	69
4.3.3.	<u>Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak</u> .....	71

4.3.4. <u>Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak</u> .....	73
<u>BAB V PENUTUP</u> .....	75
5.1. <u>Kesimpulan</u> .....	75
5.2. <u>Keterbatasan penelitian</u> .....	76
5.3. <u>Saran</u> .....	77
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	78
<u>LAMPIRAN</u> .....	83



## DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1. 1 Penerimaan pajak dan penerimaan APBN (dalam Triliunan Rupiah)</u> .....	2
<u>Tabel 1. 2 Realisasi pajak terhadap target pajak (dalam Triliunan Rupiah)</u> .....	3
<u>Tabel 1. 3 Rasio pajak (Tax Ratio) ASEAN periode tahun 2012-2017</u> .....	5
<u>Tabel 3. 1 Pertanyaan kuesioner terhadap data ordinal</u> .....	34
<u>Tabel 3. 2 Penafsiran data ordinal menjadi data interval</u> .....	35
<u>Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel</u> .....	41
<u>Tabel 4. 1 Distribusi Kuesioner</u> .....	49
<u>Tabel 4. 2 Persentase Jenis Kelamin Responden</u> .....	51
<u>Tabel 4. 3 Persentase Umur Responden</u> .....	51
<u>Tabel 4. 4 Pesentase Pendidikan Responden</u> .....	52
<u>Tabel 4. 5 Persentase Pekerjaan Responden</u> .....	53
<u>Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif</u> .....	54
<u>Tabel 4. 7 Distribusi Nilai Kuesioner</u> .....	56
<u>Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian</u> .....	58
<u>Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Realibilitas Penelitian</u> .....	60
<u>Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas</u> .....	61
<u>Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas</u> .....	62
<u>Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas</u> .....	63
<u>Tabel 4. 13 Hasil Uji t</u> .....	65
<u>Tabel 4. 14 Hasil Uji F</u> .....	66
<u>Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi</u> .....	67

## DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir</u> .....	27
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	83
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	93
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran 4 Rekapitulasi Data Penelitian.....	101
Lampiran 5 Distribusi Kuesioner .....	105
Lampiran 6 Outout SPSS .....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang di dunia yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara yang maju di dunia. Sumber penerimaan di Indonesia sendiri meliputi penerimaan luar negeri dan penerimaan dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan Indonesia yaitu dari penerimaan pajak. Namun demikian, penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah masih belum mendapatkan hasil yang sempurna (Jatmiko, 2006). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan (Torgler, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib pajak pribadi atau badan yang terhutang kepada negara yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dimana dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, mengadakan tugas pemerintah dan membangun negara (Yuhertiana *et al.*, 2016). Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Dengan uang pajak, pemerintah dapat

melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan dan mengatur perekonomian masyarakat dan negara (Asih & Adi 2020).

Salah satu yang berkontribusi untuk memperoleh pendapatan paling besar untuk Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu ada di sektor penerimaan pajak. Berikut ini besaran APBN dari pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Penerimaan pajak dan penerimaan APBN (dalam Triliunan Rupiah)  
periode 2016-2020**

No	Tahun	Penerimaan pajak (Triliunan)	Penerimaan APBN (Triliunan)	Penerimaan pajak dari APBN (%)
1	2016	1.546,7	1.822,5	85%
2	2017	1.498,9	1.750,3	86%
3	2018	1.618,1	1.894,7	85%
4	2019	1.786,4	2.165,1	82%
5	2020	1.865,7	2.233,2	84%

Sumber : (Kementerian keuangan, 2021)

Berdasarkan pada tabel 1.1. untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020 penerimaan APBN di Indonesia dari sektor perpajakan mengalami ketidakstabilan. Sementara itu penerimaan pajak mengalami peningkatan dan juga penurunan. Untuk periode tahun 2017 adalah tahun terendah dalam

penerimaan pajak terhadap penerimaan APBN dengan penerima sebesar Rp1.498,9 Triliun, sedangkan untuk periode tahun 2020 menghasilkan penerimaan dari sektor perpajakan yang cukup signifikan dengan penerima sebesar Rp1.865,7 Triliun dari APBN.

Berikut ini besaran realisasi pajak terhadap target pajak untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Realisasi pajak terhadap target pajak (dalam Triliunan Rupiah)  
Periode 2016-2020**

No	Tahun	Target pajak (Triliunan)	Realisasi	
			Jumlah (Triliunan)	Pencapaian %
1	2016	1.355,2	1.105,9	82%
2	2017	1.283,5	1.151,1	90%
3	2018	1.434,0	1.315,0	92%
4	2019	1.577,5	1.332,0	84%
5	2020	1.198,8	758,6	63%

Sumber : (Lokadata, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.2. terlihat bahwa realisasi pajak terhadap target pajak untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020 terhadap realisasi setiap tahun tidak memenuhi sesuai dengan target. Pada tabel tersebut realisasi pajak terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 63% dengan jumlah direalisasi sebesar Rp 758,6 Triliun. Pada tahun 2018 realisasi pajak terhadap

target pajak mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 92% dengan jumlah realisasi sebesar Rp1.315,0 Triliun.

Indrawati (2018) mengatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal pembangunan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan. Penerimaan Republik Indonesia dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak itu masih di bawah garis rata-rata, dan tentunya yang menggambarkan fiskal terhadap Indonesia terbatas.

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan dan adanya panutan (Aprilina, 2013). Fenomena tidak tercapainya penerimaan pajak dari target realisasi pajak disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya terkait masalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bahkan peranan pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah sangat menitikberatkan peranan pajak dalam membiayai APBN, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perbandingan antara penerimaan negara dari sektor pajak terhadap domestik bruto disebut dengan *Tax Ratio* (Pakpahan, 2019).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal pajak rasio pajak (*tax ratio*) pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2016 sebesar 10.8%, tahun 2017

sebesar 10.7%, tahun 2018 sebesar 11.6%, tahun 2019 sebesar 12.1% dan tahun 2020 sebesar 11.6%. Sementara itu bahwa dari rasio pajak untuk periode 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun. Diawali periode tahun 2017 rasio pajak paling rendah sebesar 10.7% dan rasio pajak tertinggi sebesar 12.1% untuk periode tahun 2019. Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di *Association of South East Asian Nations* atau ASEAN. Indonesia masih terbilang masih rendah dengan negara tetangga di ASEAN.

Berikut data rasio pajak di negara-negara ASEAN pada tahun 2012 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Rasio pajak (Tax Ratio) ASEAN periode tahun 2012-2017**

Negara	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vietnam	19.0	19.1	18.2	18.0	17.9	18.7
Thailand	18.5	19.3	18.4	18.9	18.1	17.6
Filipina	15.8	16.2	16.7	17.0	17.0	17.5
Kamboja	11.3	12.9	15.5	15.6	15.8	16.9
Singapura	13.6	13.3	13.4	13.1	13.1	14.1
Malaysia	16.1	15.8	15.3	14.8	14.2	13.6
Laos	15.5	15.8	13.9	13.1	12.4	12.3
Indonesia	12.5	12.5	12.2	12.1	12.0	11.5
Myanmar	3.9	6.3	7.3	7.8	7.5	7.8

Sumber: (Hafidh, 2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.4. terlihat bahwa dari rasio pajak Indonesia untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan dan



penurunan setiap tahun. Negara Indonesia masih terbilang negara yang rendah dengan negara-negara yang ada di ASEAN, dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Laos. Sementara itu Indonesia masih rendah dalam *tax ratio*, dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap perpajakan. *Tax ratio* tertinggi di ASEAN pada tahun 2012 sampai 2017 diperoleh oleh Thailand pada tahun 2013 dengan *Tax Ratio* sebesar 19.3% dan Indonesia sendiri *Tax ratio* tertinggi diperoleh pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 12.5%. Sementara itu *tax ratio* untuk yang paling rendah diperoleh negara Myanmar pada tahun 2012 sebesar 3.9%.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan sebagai acuan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara, komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minyak dan gas dan PNBP pertambangan umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan rasio pajak. Pakpahan (2019) mengatakan jika kalau *Tax Ratio* rendah berarti pemerintah tidak terlalu mampu banyak berbuat, kalau *Tax ratio* tinggi berarti pemerintah lebih banyak mampu berbuat melalui APBN.

Pada penelitian ini menggunakan Teori atribusi atau *Atribution Theory*. Teori atribusi menjelaskan tentang motivasi dari perilaku seseorang. Teori ini membahas pada penyebab dari perilaku diri sendiri maupun orang lain yang berasal dari internal seperti sikap, karakter dan sifat atau dari eksternal seperti

suatu keadaan yang dipengaruhi terhadap perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan (Darmawati & Zelmianti, 2021). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam mengambil penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang dalam membuat penilaian orang lain yang dilihat dan ditentukan dipengaruhi oleh dua kondisi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu budaya pajak, sedangkan faktor internal yaitu agama, moral pajak dan kesadaran pajak.

Karakter personal merupakan persepsi individu mengenai kemampuan pribadinya dalam melaksanakan tugasnya atau mencapai sesuatu. Karakter personal dipilih karena seseorang memiliki sifat yang berbeda-beda (Septiana & Budiasih, 2018). Karakter personal setiap manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karakteristik personal merupakan karakter seorang individu atau ciri- ciri seseorang yang menggambarkan keadaan individu tersebut yang sebenarnya dan membedakannya dari individu yang lain (Apriani et al., 2020). Dalam penelitian ini karakter personal dibagi menjadi dua sifat, yaitu rasa optimis dan pesimis. Jika seseorang memiliki rasa pesimis sejak awal, maka ia akan merasa sulit untuk mencapai target yang ditetapkan, sehingga akan cenderung menciptakan suatu senjangan. Jika seseorang memiliki rasa optimis, maka ia akan merasa percaya diri dalam membuat anggaran dan tidak akan merasa takut ketika terjadi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang.

Agama mengajarkan hal-hal yang berguna untuk menjaga kejujuran individu dalam hal ini adalah wajib pajak. Seseorang wajib pajak dikatakan patuh terhadap pajak salah satu nilai yaitu berkaitan dengan agama. Menurut ajaran oleh agama Islam bahwa kita harus memperhatikan dua hal, yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Jika wajib pajak patuh melakukan akan hal aturan-aturan beragama maka wajib pajak juga seharusnya akan patuh terhadap perpajakan (Utama & Wahyudi, 2016). Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Darmawati & Zelmiyanti (2021), Torgler (2004), dan Strielkowski & Cabelkova (2015), Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama atau religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sementara itu Allport & Ross (1967), hasil penelitian menunjukkan agama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ketidakkonsistenan penelitian inilah yang menyebabkan penulis memilih variabel agama sebagai variabel untuk diteliti lebih lanjut.

Budaya pajak merupakan suatu konsep klasik dimana budaya pajak dari suatu negara sangat berhubungan erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari suatu sistem perpajakan (Ramadhan, 2017). Dalam hal ini, budaya pajak ditandai oleh hubungan antara aparat pajak dengan wajib pajak serta pola perilaku yang timbul akibat hubungan tersebut. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi budaya pajak antara lain hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak, peraturan perpajakan dan budaya nasional. Ketiga hal tersebut harus bisa berjalan dengan bersamaan, jika hal tersebut tidak berjalan bersamaan maka budaya akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

(Asih & Adi, 2020). Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Khaerunnisa & Wiratno (2014) dan Muthia (2013) menemukan bahwa budaya pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu Ramadhan (2017), hasil penelitian menunjukkan budaya pajak tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ketidakkonsistenan penelitian ini mendorong penulis untuk meneliti variabel budaya untuk diteliti lebih lanjut.

Moralitas pajak dapat dibentuk melalui partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan, dan sistem perpajakan. Jika dalam diri wajib pajak sudah tertanam rasa bangga sebagai warga negara, maka mereka akan termotivasi untuk membayar pajak dan terdorong untuk ikut memikirkan keadaan bangsanya. Kecintaan sebagai warga negara terhadap negaranya salah satunya dapat diwujudkan dengan membayar pajak. Ketika wajib pajak tidak melakukan pembayaran dalam perpajakan, maka sikap moral dalam perpajakan tersebut masih rendah terhadap kepatuhan perpajakan (Ramadhan, 2017). Berdasarkan hasil dari penelitian Muthia (2013), Asih & Adi (2020) dan Torgler (2004), menyebutkan bahwa moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu Ramadhan (2017), hasil penelitian menunjukkan moral pajak bahwa tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ketidakkonsistenan penelitian inilah yang menyebabkan penulis memilih variabel moral sebagai variabel untuk diteliti lebih lanjut.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya (Indriyani & Sukartha, 2014). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Jika wajib pajak belum mempunyai kesadaran terhadap pajak maka wajib pajak tersebut belum taat terhadap kepatuhan perpajakan (Rianty & Syahputera, 2020). Berdasarkan hasil dari penelitian dari Bara & Parlindungan (2017), Nur (2018) dan Saeful *et al.* (2019), mengatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu Yusro & Kiswanto (2014), hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak bahwa tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ketidakkonsistenan penelitian ini mendorong penulis untuk meneliti variabel kesadaran pajak untuk diteliti lebih lanjut.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pratama & Mulyani, 2019). Wajib pajak bisa dikatakan patuh jika wajib pajak sudah sadar terhadap pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli terhadap pajak. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya (Muthia, 2013).

Berdasarkan fenomena, teori dan penelitian terdahulu maka judul penelitian ini adalah karakter personal terhadap kepatuhan wajib pajak di

Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat. Dengan mengukur karakter personal tersebut dari variabel agama, budaya, moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah agama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?
2. Apakah budaya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?
3. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?
4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh agama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk menguji pengaruh budaya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3. Untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ke berbagai pihak, manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan penelitian dimasa yang akan mendatang yang membahas masalah yang sama tentang kepatuhan pajak serta bisa menambah pengetahuan tentang kepatuhan pajak, agama, budaya, moral pajak dan kesadaran pajak.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Wajib pajak, untuk bisa memahami dan menambah wawasan mengenai budaya, agama, moral pajak dan kesadaran pajak dan bagaimana pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- b. Direktorat Jenderal pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Cetakan 1). Universitas Brawijaya Press.
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Apriani, R. Y., Mursalim, & Nasaruddin, F. (2020). Pengaruh karakteristik personal, postur motivasi dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Mirai Management*, 6(1), 232–242. <https://doi.org/10.37531/mirai.v5i3.718>
- Aprilina, R. (2013). Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi Empris WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 1(5), 1–27.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 01(2), 181–189.
- Bara, A., & Parlindungan, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus Kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Cakung satu). *Jurnal Akuntansi FE-UB*, 11(2), 1–13. <http://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/viewFile/382/379>
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru. (2021). Pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada pengusaha muda di Kota Pare-Pare dimoderasi oleh nilai budaya Bugis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 28–39. <https://doi.org/10.31850/ECONOMOS.V4I1.778>
- Darmawati, D., & Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan publik dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2856>
- Gultom, M. F. G. (2015). Pengaruh dimensi moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi UMKM berbasis budaya Batak di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 4(1), 1–27.



- Hafidh. (2020). *Perbandingan rasio pajak Negara ASEAN, Bagaimana posisi Indonesia*. Klik Pajak By Mekari. <https://doi.org/22june2020>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak Studi Empiris Theory of Planned Behavior wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82–93. <https://doi.org/10.1097/00042737-200205000-00005>
- Ilaiyyah, Y. (2019). Pengaruh tingkat kepatuhan perpajakan, sanksi dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pph 21. *Journal Perpajakan Indonesia*, 8(9), 1–97.
- Inayah, A. N. (2016). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dikota Bogor. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 4(1), 119–129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34127/jrakt.v4i1>
- Indrawati, S. M. (2018). *Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah*. Kementetran Keuangan.
- Indriyani, P. A., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2), 431–443.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris terhadap wajib pajak Orang pribadi di Kota Semarang). *Accountability*, 5(2), 1–70. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Kementerian keuangan. (2021). *Penerimaan Pajak dan APBN 2016-2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://doi.org/15-12-2021>
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan Good Governance terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(2), 221–224. <https://doi.org/10.35838/jrap.v1i02.80>
- Khaerunnisa, I., Wiratno, A., & Luthan, E. (2016). The effect of tax morality, tax culture, and Good Governance To taxpayers compliance. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 1(1), 59–68. <https://doi.org/10.33062/ajb.v1i1.78>
- Lokadata. (2020). *Target dan realisasi pajak tahun 2007-2021*. Kementerian Keuangan. <https://doi.org/19-10-2020>

- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Muthia, F. A. (2013). Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–10.
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. [www.journal.unismuh.ac.id/perspektif](http://www.journal.unismuh.ac.id/perspektif)
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (S. Media (ed.)). Gramasurya.
- Pakpahan, R. (2019). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. Kementerian Keuangan. [https://doi.org/25 february 2019](https://doi.org/25%februari2019)
- Panggabean, H., Tjitra, H., & Murniati, J. (2014). *Kearifan Lokal keunggulan Global: Cakrawala baru di era Globalisasi*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/143>
- Rahman, A. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Nuansa.
- Ramadani, S., & Tenriwaru, B. S. (2021). Internalisasi budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi dan Pammali dalam kepatuhan pajak UMKM kota Makasar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 19(1), 1–16.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi pada UKM Siola Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Equity*, 3(2), 16–33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/download/411/387>

- Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Saeful, Muttalib, A., & Jaya, A. (2019). Analisis pengaruh kesadaran pajak, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 29–41.
- Santosa, P. B., & Ashari. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan Spss*. Andi : Yogyakarta.
- Septiana, I. G. A., & Budiasih, I. G. A. N. (2018). Karakter personal sebagai pemoderasi pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran di BPR Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 625–652. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p24>
- Strielkowski, W., & Cabelkova, I. (2015). Religion, culture, and tax evasion: Evidence from the Czech Republic. *Religions*, 6(2), 657–669. <https://doi.org/10.3390/rel6020657>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, Asmalidar, & Barus, E. S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kota Medan). *Kajian Akuntansi*, 19(2), 221–237.
- Torgler, B. (2004). Cross-culture comparison of tax morale and tax compliance: Evidence from Costa Rica and Switzerland. *International Journal of Comparative Sociology*, 45(1–2), 17–43. <https://doi.org/10.1177/0020715204048309>
- Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002>
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 3(2), 1–13. [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com)

- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 115–143. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143>
- Yuhertiana, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh tarif pajak, Mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201>